

## RELEVANSI LARANGAN RIBA TERHADAP PRAKTIK EKONOMI MODERN

Ahmad Raihan Malawa<sup>1</sup>, Galio Geld<sup>2</sup>, Danis Danendra Adhi<sup>3</sup>, Prisma Dwi Riatmojo<sup>4</sup>, Raihan Azhar Aiswarin<sup>5</sup>, Baidhowi<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Kota Semarang  
e-mail: raezhar21@students.unnes.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi larangan Riba dalam hukum Islam terhadap praktik ekonomi modern melalui pendekatan normatif-teksual dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-normatif dengan kajian kepustakaan (library research), meliputi sumber primer seperti ayat al-Qur'an dan hadis, serta literatur sekunder berupa buku fikih mu'amalah, jurnal akademik, dan laporan keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam hukum Islam tidak hanya bersifat teknis transaksi tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak lemah. Dalam praktik ekonomi modern—termasuk perbankan konvensional berbunga, fintech, dan investasi digital—terdapat tantangan serius terkait definisi bunga, struktur kontrak keuangan syariah, dan sistem moneter fiat yang memerlukan reinterpretasi norma riba. Implikasinya, meskipun relevansi larangan riba sangat tinggi untuk mewujudkan ekonomi adil dan inklusif, diperlukan regulasi yang kuat, inovasi produk keuangan syariah yang benar-bebas riba, serta literasi keuangan yang memadai agar norma hukum Islam dapat terimplementasi secara efektif dalam dinamika ekonomi kontemporer.

**riba, hukum Islam, ekonomi modern, keuangan syariah, keadilan sosial.**

### Kata kunci

### ABSTRACT

*This study aims to analyse the relevance of the prohibition of riba within Islamic law to modern economic practices using a normative-textual and contextual approach. The research employs a qualitative-normative method with library research, drawing on primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary literature including fiqh mu'amalah texts, academic journals, and reports on Islamic finance. Findings reveal that the prohibition of riba is not merely a transactional rule but also serves as a socio-economic instrument for justice and the protection of the weak. In modern economic practices—including interest-based banking, fintech lending, and digital investments—significant challenges arise concerning the definition of interest, contract structures in Islamic financial institutions, and the fiat-money based monetary system. The implications suggest that, while the prohibition retains strong relevance for achieving a just and inclusive economy, effective implementation demands robust regulation, genuine interest-free Islamic financial products, and adequate financial literacy so that the normative framework of Islamic law on riba is fully integrated into the dynamics of contemporary economy.*

### Keywords

**riba, Islamic law, modern economy, Islamic finance, social justice.**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, larangan terhadap Riba merupakan salah satu prinsip mendasar yang ditegaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 disebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (jika kamu benar-benar orang

yang beriman)." Konteks ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar transaksi keuangan biasa, melainkan suatu praktik yang mengandung unsur ketidakadilan dan eksplorasi ekonomi. (Baso R et al., 2024)

Akar kata riba adalah rangkaian huruf, 'ra', 'ba' dan huruf 'illah. Secara etimologi, riba berarti, ziyadah (tambah) dan nama' (tumbuh). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang sekarang dengan kata riba. Meskipun masing-masing kata mempunyai pengertian teknis yang berbeda, tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu tambah/lebih, tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan shara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam al Qur'an.<sup>2</sup> Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai "usury" yang artinya, "the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest". Sementara para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya."<sup>3</sup> Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.

Dalam konteks ekonomi global, riba telah menjadi topik yang kontroversial dan sering kali dianggap sebagai salah satu masalah utama dalam sistem keuangan modern. Dalam hukum Islam, riba atau bunga pinjaman merupakan praktik yang dilarang keras, karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit melarang riba karena dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan sosial (Bila et al., 2024; Sari et al., 2024; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024).

Selama zaman klasik fiqh muamalah, para ulama mengkaji jenis-jenis riba seperti riba nasi'ah, riba fadhli, dan dampaknya terhadap struktur sosial dan ekonomi umat. (Mudawamah & Kholik., 2023). Sedangkan dalam konteks modern, sistem keuangan dan perbankan, termasuk lembaga keuangan konvensional dan platform fintech, menghadirkan tantangan baru terhadap penerapan norma larangan riba. Misalnya, muncul pertanyaan apakah bunga bank konvensional atau biaya tambahan dalam transaksi keuangan digital dapat dikategorikan sebagai riba atau bukan. (Sandi et al., 2024)

Fenomena ekonomi modern menunjukkan bahwa praktik keuangan yang berbasis bunga atau return tetap (fixed interest) memiliki kecenderungan menghasilkan kesenjangan ekonomi, memusatkan kekayaan, serta menimbulkan potensi eksplorasi terhadap pihak peminjam/lemah ekonomi. Dalam penelitian-kontemporer ditemukan bahwa sistem ekonomi Islam yang bebas riba dapat menjadi instrumen untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial-ekonomi, salah satunya melalui akses pembiayaan yang lebih adil. (Anami & Hakan., 2024)

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim dan sistem dualisme keuangan (konvensional dan syariah), relevansi larangan riba dalam hukum Islam terhadap praktik ekonomi modern menjadi sangat penting untuk dikaji. Regulasi, literasi keuangan syariah, serta inovasi produk keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam penerapan di lapangan. (Siam et al., 2025)

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang menghubungkan dasar-normatif larangan riba dalam hukum Islam dengan praktik ekonomi modern (perbankan, fintech, investasi digital, dan lainnya). Analisis semacam ini bertujuan untuk menyimpulkan sejauh mana relevansi larangan riba terhadap dinamika ekonomi kontemporer dan bagaimana implementasinya bisa menguatkan keadilan ekonomi, serta meminimalkan efek negatif sistem berbasis bunga yang eksploratif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) untuk menelaah larangan Riba dalam hukum Islam serta relevansinya dengan praktik ekonomi modern. Sumber data terdiri dari teks primer seperti al-Qur'an, hadits, dan fatwa ulama; serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas riba dalam fiqh mu'amalah dan keuangan kontemporer. Contoh kajian sebelumnya menunjukkan penggunaan metode serupa, antara lain studi literatur yang menganalisis ayat dan fikih riba dengan pendekatan deskriptif. (Mudawamah & Kholik., 2023)

Analisis dilakukan secara dua tahap: pertama kajian normatif-teksual untuk mengungkap definisi, unsur dan jenis riba; kedua kajian kontekstual yang membandingkan prinsip larangan riba dengan praktik keuangan modern seperti bunga bank, fintech atau investasi digital. Teknik deskriptif-analitis digunakan untuk menginterpretasikan data literatur dan menarik kesimpulan terhadap relevansi hukum Islam dalam dinamika ekonomi kontemporer.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap beberapa dimensi penting mengenai relevansi larangan riba dalam hukum Islam terhadap praktik ekonomi modern, yang dapat dirangkum dalam tiga fokus utama: (1) basis normatif larangan riba ; (2) penerapan dan tantangan dalam konteks ekonomi modern ; serta (3) relevansi dan implikasi terhadap sistem keuangan dan sosial-ekonomi.

### a. Basis Normatif Larangan Riba

Larangan riba dalam Islam bersifat eksplisit dan mendasar. Dalam AlQur'an, misalnya, dalam QS Al-Baqarah 2:278:

مُؤْمِنٰ مٰ وَ إِنْ كُنْتَ أَبْقِي مَنْ الْرَّمَابَ وَذْرُ وَأُوْا هَلَّ لٰ :

وَ اتَّقَ مَنْ يُنَزِّلُ آيَةً اللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu benar-benar orang yang beriman." (QS AlBaqarah 2:278) . Ayat ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan sekadar larangan moral atau etika, melainkan perintah tegas yang memiliki dimensi keimanan dan ketakwaan. Riba dikategorikan sebagai salah satu bentuk kezhaliman ekonomi yang menentang prinsip dasar keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawāzun) dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, meninggalkan praktik riba menjadi bagian dari realisasi keimanan sejati dan kepatuhan total terhadap perintah Allah SWT.

Dalam literatur fikih muamalah, para ulama membedakan riba ke dalam dua bentuk utama, yaitu riba nasi'ah (tambahan karena penundaan pembayaran) dan riba

fadl (tambahan dalam pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kualitas berbeda). Kedua jenis riba ini dianggap melanggar asas keadilan karena menciptakan ketimpangan ekonomi dan eksplorasi terhadap pihak yang lemah. Transaksi berbasis riba menempatkan satu pihak pada posisi dominan dan pihak lainnya dalam posisi tertekan, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) yang diajarkan Islam. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Rasulullah SAW juga menegaskan larangan ini dalam banyak hadis. Dalam riwayat Muslim disebutkan:

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya.” (HR. Muslim No. 1598)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menolak seluruh bentuk keterlibatan dalam praktik riba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaknatannya terhadap semua pihak yang terlibat menggambarkan betapa seriusnya ancaman moral dan hukum bagi pelaku riba.

Larangan riba juga memiliki kaitan erat dengan *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Praktik riba dinilai bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan dapat merusak tujuan syariah seperti *hifz al-māl* (melindungi harta), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), dan *hifz ad-dīn* (melindungi agama). Dengan demikian, penerapan sistem keuangan Islam yang bebas riba merupakan wujud konkret implementasi *maqāsid al-sharī'ah* dalam bidang ekonomi. Sistem ini menumbuhkan aktivitas produktif yang berbasis kerja nyata, menekan praktik spekulatif (*gharar*), serta mendorong pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan beretika.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, riba dilarang karena “mengandung unsur pengambilan harta orang lain tanpa ganti yang sah” dan “menghapus semangat tolong-menolong dalam masyarakat.” Al-Ghazali menilai bahwa riba mengikis solidaritas sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang tidak produktif karena keuntungan diperoleh tanpa kontribusi kerja. Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa larangan riba bertujuan untuk “menutup jalan menuju kezaliman dan eksplorasi dalam transaksi,” karena riba menumbuhkan ketamakan dan melemahkan rasa kasih sayang antar manusia.

Penelitian modern memperkuat pandangan tersebut. Dalam studi “Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management”, Hasmawati (2024) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam yang bebas riba berlandaskan pada prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial. Praktik riba dipandang bertentangan dengan tujuan tersebut karena menghasilkan akumulasi kekayaan tanpa kontribusi produktif, serta menimbulkan transfer kekayaan sepah dari pihak yang membutuhkan ke pihak yang memiliki modal.

Lebih jauh lagi, larangan riba juga memiliki dimensi sosial dan moral yang luas. Dalam konteks ekonomi modern, bunga pinjaman yang tinggi kerap menyebabkan kemiskinan struktural, jeratan hutang, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Islam, melalui larangan riba, berupaya membangun sistem ekonomi yang berbasis keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama, dimana setiap individu didorong untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas nyata yang

bermanfaat. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya merupakan ketentuan hukum ilahiah, tetapi juga strategi moral dan sosial untuk membangun peradaban ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

b. Penerapan dan Tantangan dalam Konteks Ekonomi Modern

Ketika diterapkan dalam konteks ekonomi modern, pelarangan riba menghadapi sejumlah tantangan nyata. Misalnya, dalam sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga tetap sebagai imbalan pinjaman, muncul persoalan apakah bunga tersebut termasuk riba. Studi "Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al-quran Dan Ekonomi Makro" menunjukkan bahwa meskipun ada larangan tegas dalam Al-Qur'an terhadap riba, dalam praktik terdapat berbagai interpretasi dan perbedaan pandangan ulama terkait "bunga bank"-nya transaksi modern (Baso R et al., 2024). Ayat Al Qur'an menyebutkan: يَنْ يِذْ يِ الْ وُمُ الدَّلْلِ كَمَا يِقُّو مُونَ ابُوا إِلَيْكُلْ وُنَ الْ رَأَبْ يِعْ مُثْلُ لْ مَمَّا الْ إِنْ مَقْلَلْ وَإِنْهَلْ كَبْ دِيْسَ مَطْنَ مَنَ الْ طُهُهَ الْ شَيِّي يِتَّ خَبْ مُوْعَ طَهَهَ مَنَ حَجَ افَتْ بُوا إِلَرَ عَوَحَرَمَ بَيْهَ الْ حَلَلَ هَالَّ وَابُوا إِرَى هَهَ فَلَنْتَ امْنَ رَبَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأَلَلَلَّ هَالَّ امْرَهَ وَافَهَهَ مَاسِلَ حُبَّ فَلَلَّ يَكَ اصَّ خَلْدُونَ هَارُهُمْ فَيْهِ النَا "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Karena mereka mengatakan: 'Perdagangan itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah 2:275)

Ayat ini menegaskan bahwa motivasi "agar harta manusia bertambah" yakni keuntungan yang dijamin tanpa risiko usaha bersama tidak mendapat keberkahan di sisi Allah, sedangkan sedekah/zakat yang memberi manfaat karena niat ikhlas justru dilipatgandakan pahalanya.

Berdasarkan dua ayat tersebut, tantangan dalam praktik ekonomi modern menjadi lebih terang:

- Dalam sistem bunga tetap seperti bank konvensional, pemberi pinjaman (atau lembaga keuangan) memperoleh return tetap tanpa risiko usaha bersama, sedangkan peminjam menanggung seluruh risiko. Hal ini secara struktural mendekati karakter riba yang disoroti dalam ayat-ayat di atas.
  - Dalam fintech lending, kredit digital, atau investasi berbunga tetap, muncul pertanyaan apakah bonus/imbal hasil tetap yang dijamin termasuk unsur tambahan (riba) yang dilarang atau tidak.
  - Studi "Hukum Riba pada Bunga Bank dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ekonomi Makro" menunjukkan bahwa meskipun larangan dalam Al-Qur'an jelas, interpretasi ulama dan institusi keuangan terhadap "bunga bank" masih berbeda-beda.
  - Dalam praktik lembaga keuangan syariah, ada tantangan implementasi agar akad benar-benar bebas riba dan bukan hanya "bunganya dibungkus ulang". Penelitian

"Revisiting Riba: Its Impact on Islamic Banking Innovation in Indonesia" menampilkan bahwa inovasi produk syariah masih terkendala interpretasi yang konsisten.

Demikian pula di Indonesia, penelitian "Revisiting Riba: Its Impact on Islamic Banking Innovation in Indonesia" menunjukkan bahwa interpretasi riba yang berbeda-beda menjadi hambatan dalam inovasi produk lembaga keuangan syariah, sehingga beberapa produk berhenti di "bunganya dibungkus ulang" daripada benarbenar bebas riba. (Susandi & Virliana., 2025).

Dengan memasukkan ayat Al-Qur'an dalam pembahasan, kita mendapatkan dasar normatif yang kuat untuk menilai bagaimana struktur transaksi modern bisa selaras atau justru bertentangan dengan prinsip larangan riba. Implementasi keuangan modern yang benar-bebas riba menuntut bahwa: keuntungan harus berbasis usaha bersama, risiko bersama, dan tidak menjamin return tetap tanpa kontribusi produktif pihak peminjam.

### c. Relevansi dan Implikasi

Berdasarkan kajian normatif dan kontekstual sebelumnya, larangan riba dalam hukum Islam tetap memiliki relevansi kuat terhadap sistem ekonomi kontemporer dan membawa implikasi yang signifikan baik dalam ranah keuangan, sosial-ekonomi, maupun regulasi. Analisis ini akan dijabarkan dalam tiga sub-aspek: (a) keadilan sosial dan inklusi ekonomi; (b) inovasi keuangan syariah; dan (c) regulasi, literasi, dan tantangan implementasi.

- Keadilan sosial dan inklusi ekonomi

Konsep larangan riba dirancang bukan sekadar sebagai aturan transaksi, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi pihak yang lemah dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak produktif oleh pihak yang hanya memperoleh "tambahan" tanpa usaha. Dalam penelitian "Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management", dikemukakan bahwa prinsip keadilan (al-'adl) dan etika bebas riba menjadi landasan penting bagi manajemen keuangan Islam karena bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. (Hasmawati., 2024)

Lebih jauh, penelitian "Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis" menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah yang bebas riba mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat solidaritas sosial.(Setiawan., 2023) Contoh simulasi kuantitatif juga menunjukkan bahwa model ekonomi yang berbasis riba (interest-based loan) cenderung mempercepat peningkatan ketimpangan kekayaan (Gini index lebih tinggi) dibandingkan model berbagi hasil (mudarabah/musyarakah) yang sesuai dengan ekonomi Islam.(Kato T., 2022) Dari aspek ini, relevansi larangan riba terlihat jelas: dalam sistem keuangan modern yang bergantung pada bunga tetap dan utang, risiko munculnya ketimpangan ekonomi, penumpukan utang individu atau negara, serta beban yang tidak adil bagi peminjam semakin besar—menunjukkan bahwa norma hukum Islam terkait riba memiliki fungsi protektif sosial yang masih sangat dibutuhkan.

- Inovasi keuangan syariah

Karena relevansi tersebut, lembaga keuangan syariah dan pihak pengembang produk keuangan harus menanggapi tantangan ini melalui inovasi yang nyata. Misalnya, dalam penelitian "Revisiting Riba: Its Impact on Islamic Banking Innovation in

Indonesia" ditemukan bahwa interpretasi yang berbeda-beda terhadap riba membawa dampak langsung terhadap pengembangan produk syariah: kontrak seperti murabahah, ijarah, musharakah dan sukuk berkembang sebagai alternatif, tetapi prosesnya masih menghadapi hambatan karena ketidakjelasan riba dalam praktik modern. (Susandi & Virliana., 2025) Penelitian "Critical Analysis of the Concept of Usury in Islamic Economics and its Implications for Islamic Finance" menyimpulkan bahwa masih terdapat ketegangan antara ideal teoretis larangan riba dan realitas implementasi keuangan modern—yang menuntut adaptasi metodologis serta interpretatif (misalnya konsep bunga vs bagi hasil) agar produk keuangan syariah benar-benar bebas riba. (Abdullah et al., 2025). Implikasi praktisnya: lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa struktur akad tidak hanya mengubah label ("bebas bunga") tetapi juga mengubah substansi ekonomi: return tidak dijamin, risiko dibagi, transaksi berbasis aset nyata, transparansi dijamin. Jika tidak, maka meskipun disebut "syariah", bisa saja tetap membawa unsur riba terselubung ini menjadi tantangan besar ke depan.

- Regulasi dan literasi dan Tantangan Implementasi:

Relevansi larangan riba juga tercermin dalam kebutuhan regulasi dan literasi yang lebih baik. Penelitian "The Impact of Understanding of Riba on the Use of Islamic Financial Institutions Services" menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap riba secara signifikan memengaruhi penggunaan layanan keuangan syariah di wilayah Ciamis, pemahaman riba menjelaskan sekitar 25,5% penggunaan layanan keuangan syariah. (Puspitasari & Hibatillah., 2022) Regulasi pun perlu menyesuaikan dengan karakteristik ekonomi modern: penelitian "The Transformation of Interest Prohibition" menyoroti bagaimana sistem keuangan global yang berbasis fiat money (bukan komoditas) membawa tantangan baru dalam menerapkan larangan riba secara konsisten. Dari sisi implementasi, tantangan muncul ketika produk "syariah" hanya mengganti istilah namun tidak mengubah mekanisme dasar (misalnya jaminan return tetap, penundaan bayar yang menghasilkan markup tetap). Jika tidak diatasi, maka relevansi larangan riba bisa menurun karena praktik sebenarnya tidak merefleksikan semangat larangan. Sehingga implikasi bagi pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga keuangan adalah: perlu penyusunan regulasi yang tegas, pengawasan terhadap produk keuangan syariah, serta program literasi keuangan Islam yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai substansi riba dan alternatif yang benar.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif dan kontekstual mengenai larangan riba dalam hukum Islam serta penerapannya dalam praktik ekonomi modern, dapat disimpulkan bahwa larangan riba yang secara jelas difirmankan dalam al-Qur'an dan hadis bukan hanya sebuah aturan transaksi belaka melainkan juga instrumen sosial-ekonomi yang penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak lemah. Dalam sistem ekonomi kontemporer seperti perbankan berbunga, fintech dan investasi digital, tantangan muncul di antaranya karena adanya perbedaan interpretasi, struktur kontrak yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip bebas riba, serta regulasi dan literasi yang belum memadai. Kendati begitu, relevansi larangan riba tetap sangat kuat: ia mendorong sistem keuangan yang berbagi risiko, berbasis aktivitas ekonomi produktif,

dan mengekang akumulasi kekayaan yang tidak adil. Untuk itu, upaya implementasi yang lebih serius diperlukan meliputi penyusunan regulasi yang lebih tegas, pengembangan produk keuangan syariah yang benar-bebas riba, serta peningkatan literasi masyarakat agar norma hukum Islam mengenai riba dapat bersinergi dengan eiba dalam hukum islam

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah sejumlah rekomendasi praktis yang dapat dijadikan pedoman oleh berbagai pihak terkait dalam rangka memperkuat implementasi larangan riba dalam praktik ekonomi modern dan memperkuat sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

- a. Pemerintah dan regulator perlu memperkuat kerangka regulasi keuangan syariah yang memastikan produk-keuangan syariah benar-bebas riba, bukan hanya perubahan terminologi. Regulasi juga harus menangani tantangan sistem moneter fiat dan keuangan digital agar sesuai dengan prinsip larangan riba.
- b. Lembaga keuangan syariah harus mengembangkan produk dan akad yang berbasis bagi hasil (mudarabah, musyarakah), berbagi risiko, dan terkait dengan aktivitas ekonomi nyata serta aset produktif, bukan hanya sekadar memodifikasi produk konvensional menjadi "syariah".
- c. Pendidikan dan literasi keuangan Islam harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang riba, perbedaan antara bunga tetap dengan bagi hasil, dan implikasi sosial-ekonominya. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang riba punya pengaruh signifikan terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah. (Puspitasari & Hibatillah., 2022)
- d. Kajian akademik dan fikih kontemporer diperlukan agar definisi dan ruang lingkup riba dapat dikontekstualisasikan dengan dinamika keuangan modern (seperti fintech, pinjol, digital banking). Hal ini untuk memastikan bahwa penerapan norma Islam tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga operasional dalam sistem ekonomi sekarang. Penelitian "Reconstructing the Concept of Riba from the Perspective of Contemporary Islamic Jurisprudence" memberikan arah bahwa interpretasi riba harus fleksibel namun tetap berlandaskan keadilan. (Faridah et al., 2024)
- e. Pemantauan dan evaluasi produk keuangan syariah secara berkala penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip larangan riba dan tujuan *maqāsid al-sharī'ah* (keadilan, kesejahteraan umat).
- f. Kolaborasi antara ulama fikih, praktisi keuangan, dan pembuat kebijakan juga akan memperkuat sinergi antara norma hukum Islam dengan mekanisme ekonomi modern sehingga implementasi bebas riba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Efendi, A., Septiani, C., Syakira, S., Zilhazem, T., & Wismanto, W. (2024).

Dampak riba dalam kehidupan ekonomi: Perspektif syariah dan ekonomi kontemporer. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 137–144.

Jayadi, Hirman. (2023). Riba dan Transaksi Keuangan Modern: Aplikasi

Tafsir Tahlili terhadap QS. al-Baqarah Ayat 275–276. ,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasmawati. (2023). Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management. *Journal of Sharia Economics*, 6(2).

Baso R, Abuvakar Achmad, & Arsyad Aisyah. "Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al-quran Dan Ekonomi Makro." *Islamic Banking and Finance Volume 7, No. 2 (2024)*

Mudawamah Dewi & Kholik Jamaludin. "Explorasi Hukum Riba Ditinjau Dari Fiqih Mualamah Maliyyah." *Ilmiah Ekonomi dan Manajemen vol 1, No. 4 (2023)*

Siam R., M. A., Ashidiq, R. A., Revandhy A., G., Munggaran, B. G., & Nugraha, H. (2025). Integritas nilai-nilai syariah dalam regulasi ekonomi modern di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19374–19380.

Anami, R., & Haqan, A. (2024). Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman (JPIK)*, 7(1), 107-126.

Sandi, A., Sapa, N. B., & Wijaya, A. (2024). Riba dalam perspektif Islam dan kontroversi terhadap bunga bank. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 78-85.

Susandi, A., & Virliana, N. Z. (2025). Revisiting Riba: Its Impact on Islamic Banking Innovation in Indonesia. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 164–173.

Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLOS ONE*, 17 (9): e0275113.

Hasan, A., Marfianti Azzahra, D., Akhmad Nadzar, G., Kurniawan, M. I., Andrian Aji Baskoro, R., Aqilah Putera Deza, R., & Adriana Irmadela, R. (2021). Riba, Perbankan Syariah, Dan Investasi Secara Islami Di Kalangan Remaja. *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*, 12(2), 149–172.

Setiawan, R. A. (2023). Avoidance of riba-based loans and enhancement of quality of life: An Indonesian context analysis. *Religions*, 14(11), 1376.

Puspitasari, M., & Hibatillah, H. M. (2022). The impact of understanding of riba on the use of Islamic financial institutions services: Research in Sadananya District, Ciamis Regency. *Syari'ah Economics*, 6(2), 139–149.

Faridah, F., El Wafa, F., & Rizali, M. (2024). Reconstructing the concept of riba from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence: An approach to modern Islamic scholars' thought. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(6), 307–318.

Abdullah, R., Marzuki, S. N., Karliena, Y., & Zulfikar, A. D. (2025). Critical analysis of the concept of usury in Islamic economics and its implications for Islamic finance. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 2(2), 63–72